



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 138 /VI.02/HK/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENELITIAN ADMINISTRASI DAN FISIK PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK DAERAH TAHUN 2024

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 349 ayat (2), Pasal 386 ayat (1), Pasal 402 ayat (1), dan Pasal 415 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu membentuk Tim Penelitian Administrasi dan Fisik Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Tahun 2024 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Karya menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2022;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024;

11. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 54 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENELITIAN ADMINISTRASI DAN FISIK PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.**
- KESATU : Membentuk Tim Penelitian Administrasi dan Fisik Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Tahun 2024, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. meneliti secara administrasi dan fisik terhadap barang milik daerah yang akan dilakukan pemindahtanganan melalui penjualan, tukar menukar, hibah, penyertaan modal pemerintah daerah, dan pemusnahan serta menuangkan hasil penelitian tersebut dalam Berita Acara Hasil Penelitian;
 - b. menyusun hasil laporan dengan melampirkan Berita Acara hasil penelitian dan rekomendasi untuk disampaikan kepada Gubernur Lampung sebagai bahan pertimbangan persetujuan;
 - c. melakukan monitoring pelaksanaan pengadaan/ pembangunan barang pengganti tukar menukar; dan
 - d. mengadministrasikan dan mendokumentasikan seluruh proses hasil penelitian sebagaimana tersebut pada huruf a, sebagai satu kesatuan dokumen.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penelitian Administrasi dan Fisik Pemindahtanganan Barang Milik Daerah dibantu oleh Sekretariat Tim yang berkedudukan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung serta Perangkat Daerah terkait dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini, dan mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan; dan
 - b. mengadministrasikan dan mendokumentasikan seluruh proses administrasi pemindahtanganan dan pemusnahan.
- KEEMPAT : Tim Penelitian Administrasi dan Fisik Pemindahtanganan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KELIMA : Tim dan Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dan Diktum Ketiga diberikan honorarium perorang, perbulan, terhitung sejak bulan Januari 2024 sampai dengan Desember 2024 dengan berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023.

- KEENAM : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung kegiatan optimalisasi penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan Barang Milik Daerah dengan Kode Rekening 5.02.03.1.01.0010-5.1.02.02.01.004.
- KETUJUH : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 29 - / - 2024

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/138 /VI.02/HK/2024
TANGGAL : 29 - 1 - 2024

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENELITIAN ADMINISTRASI DAN FISIK
PEMINDAHANAN BARANG MILIK DAERAH TAHUN 2024**

- I. Pengarah : Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
- II. Penanggung Jawab : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung.
- III. Ketua : Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung.
- IV. Wakil Ketua : Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Perubahan Status Hukum Aset Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung.
- V. Sekretaris : Haris Setiawan, S.I.P.,M.Si (Analis Aset Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung).
- VI. Anggota :
1. Koordinator Pengawasan Bidang Pengawasan Akuntabilitas Pemerintah Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Lampung.
 2. Kepala Bidang Bangunan Gedung dan Infrastruktur Wilayah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung.
 3. Kepala Bagian Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
 4. Inspektur Pembantu Wilayah I Inspektorat Provinsi Lampung.
 5. Anna Yana Sari, SE.,MM (Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung).

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/138/VI.02/HK/2024
TANGGAL : 29 - 1 - 2024

**SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT TIM PENELITIAN ADMINISTRASI
DAN FISIK PEMINDAH TANGANAN BARANG MILIK DAERAH TAHUN 2024**

- I. Ketua : Rinta Indrasari, SE.,MM (Pengendali Teknologi Informasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung).
- II. Anggota : 1. Deswan Ali, SE.,M.M (Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung)
2. Gusti Rakhma S.IP.,M.IP (Analis Aset Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung)
3. Maisaroh, SE.,Akt (Analis Neraca Aset Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung).
4. Supriyono, A.Md (Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah)
5. Nely Astuti, SE.,MM (Analisis Data dan Informasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung).
6. Kurnia Adhari, S.Kom.,M.Ti (Analisis Standar Harga Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung).
7. Yuliadi, SE (Penyusun Rencana Hasil Telaahan Usul Penghapusan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung).
8. Ratmono Susanto (Pengelolah Data Laporan Neraca Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung).
9. Farel Akromi (Pengelolah Data Laporan Neraca Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung).

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI